


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:1

2005

SERI: D

PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL. BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2002, berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undang Yang berlaku saat ini, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali ;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3593) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Berta Jandia Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Nomor 121, Ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2000) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Perlanggungjawahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4022)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 08 /Kop /170 DPRD / 2002 tanggal 31 Juli .2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 3 September 2002 Nomor 4 Seri D. diubah sebagai berikut .

BAB III Pasal 4, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus

Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 30 :Desenber 2004

BUPATI BEKASI

TTD

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI, S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR..1. SERI D